



**KEBIJAKAN BIMBINGAN KLIEN NARKOBA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Pati)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Bambang Sulisty, S.H.

11010110403005

PEMBIMBING :

Dr. RB. Sular, S.H., M.Hum.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012

JUDUL TESIS :

KEBIJAKAN BIMBINGAN KLIEN NARKOBA DALAM RANGKA

PENCEGAHANPENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Pati)

**KEBIJAKAN BIMBINGAN KLIEN NARKOBA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Pati)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

Bambang Sulisty, S.H.

11010110403005

Pembimbing

Megister Ilmu Hukum

Dr. RB. Sular, S.H., M.Hum.

NIP. 1967011011991031005

**KEBIJAKAN BIMBINGAN KLIEN NARKOBA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Pati)**

**Disusun oleh :
Bambang Sulisty, S.H.
11010110403005**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal, 14 Juni 2012**

**Pembimbing
Megister Ilmu Hukum**

**Dr. RB. Sular, S.H., M.Hum.
NIP. 1967011011991031005**

**Mengetahui
Ketua Program**

**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
NIP. 19560203198103103002**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bekerja dengan iklas, pantang menyerah dan selalu bertawakal kepada ALLAH SWT, akan menjadikan hidup tenang, tentram dan damai”

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Istriku tercinta Riyah Sulistiani.
2. Anak-anakku tersayang, Riandalis
Kartika Dewi dan Riandalis
Purnama Deva.
3. Almamater Tercinta.
4. BAPAS Pati.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SAW, sebagai rosul untuk membawa rahmat dan kasih sayangi kita dan penerang jalan bagi kita semua. Dengan ijin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Pati)”,

Penulisan menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi semua pihak, baik moril maupun materiil, penulisan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES., PhD, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. dr. Anies, M. Kes., PKK, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. Yos Utama, SH., Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.,MS., selaku Ketua Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Dr. RB. Sularto, S.H., M. Hum, sebagai pembimbing sekaligus sebagai guru atau dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran serta dengan hati yang tulus dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani masa studi dan penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. sebagai guru atau dosen yang demikian tulus dalam memberikan ilmunya kepada penulis dalam menjalani proses pendidikan pada Program Studi (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
7. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.yang telah memberikan ilmunya yang berharga.
8. Bapak Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan guna selesainya tesis ini.
9. Ibu Dr. Retno Saraswati, SH., M. Hum., selaku sekretaris bidang akademik yang telah memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Kepala BPSDM Kementerian Hukum Dan HAM RI yang telah memberi kesempatan untuk belajar di UNDIP Semarang.
11. Bapak / ibu Guru Besar dan Staf Pengajar Program Megister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan perantaranya penulis mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.

12. Bapak R.M. Dwi Arnanto, S.H., M.H. selaku Kepala Bapas Pati yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan.

13. Bp. Haswem, Endah Suhartini, A. Haryo Budiawan, Miswar Tri Budi Ardiyanto dan rekan-rekan kuliah lainnya yang telah membantu penulis baik moril maupun spiritual.

14. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materiil sehingga penulisan tesis ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari sempurna, dengan segala kerendahan hati penyusun berharap agar pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun bagi kemajuan pengetahuan dan sempurnanya penyusunan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, Juni 2012

Penulis

Bambang Sulisty, S.H.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Bambang Sulisty, SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah/Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata I (S1) maupun Megister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah/Tesis ini berasal dari penulis baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua ini dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Juni 2012

Penulis

Bambang Sulisty, SH

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang ini sudah pada tingkat membahayakan, terutama terhadap generasi muda. Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya pelaku penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi sehingga tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan pelaku dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas, yang melibatkan pelaku dari berbagai Negara. Ada beberapa alasan Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Karena faktor internal faktor yang berasal dari dirinya sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar dirinya. Pembimbingan yang dilakukan Bapas dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, aktif berperan di masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer. Melakukan pendekatan efektifitas penerapan peraturan dan menggali fakta-fakta tentang pembinaan klien narkoba dan hubungannya dengan pengulangan tindak pidana.

Peraturan tentang narkoba dan psikotropika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang- Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Sedangkan untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Penyebab pengulangan tindak pidana narkoba ada beberapa faktor, faktor internal, faktor berasal dari diri sendiri motivasi untuk memperbaiki diri untuk berhenti menggunakan, mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan sendiri Perasaan egois yang dimiliki, kehendak tidak mau diatur (ingin bebas) yang terwujud kedalam perilaku klien pemasyarakatan yang terhimpit pemikiran maupun perasaan kurang percaya diri. Faktor eksternal yang berasal dari luar dirinya sendiri, faktor sulit memperoleh pekerjaan karena stigmatisasi dari masyarakat, faktor pergaulan atau lingkungan, faktor memperoleh kemudahan mendapatkan narkoba, faktor pengawasan dan faktor anti sosial.

Kata kunci : Bimbingan klien narkoba, tindak pidana narkotika.

ABSTRACT

The crime of drug abuse is now at the level of harm, especially to the younger generation. Factors that support the growing drug abuse perpetrators has increased in line with technological advances so that drug crime has been committed transnational actors using a sophisticated modus operandi, supported by an extensive network of organizations, involving actors from various countries.

There are several reasons for repetition of the crime of drug abuse. Due to internal factors derived from factor itself and external factors that come from

Outside himself. BAPAS coaching done in order to form a human prisoners are aware of errors, improve and not repeat the offense, an active role in society as good citizens and responsible.

The method used is the empirical juridical means or procedures to solve the problem by examining secondary data research prior to then proceed to examine the primary data. Effectiveness of the implementation of regulatory approaches and explore the facts about drugs and coaching clients to do with the repetition of criminal acts.

In Indonesia the rules about drugs and psychotropic substances regulated in-Law of the Republic of Indonesia number 35 year 2009 on narcotics and the Republic of Indonesia Law No. 5 year 1997 on psychotropic substances. Meanwhile, to implement the guidance of correctional clients in the Republic of Indonesia Act No. 12 of 1995 on prisons. Cause repeated drug crimes there are several factors, internal factors, factors derived from self-motivation to improve themselves to stop using, consuming and abusing drugs for its own selfish feelings you have, will not want to set (like free), which materialized into the client's behavior correctional who oppressed thoughts and feelings of lack of confidence. External factors coming from outside itself, a factor difficult to get a job because of the stigmatization of the community, social or environmental factors, drug factors mendapatkan obtain facilities, control factors and anti-social factors.

Key words: Guidance Client drugs, narcotics offense.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ii

LEMBAR PENGESAHAN

iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....

iv

KATA PENGANTAR.....

vi

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....

ix

ABSTRAK.....

x

ABSTRACT.....

xi

DAFTAR ISI.....

xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	.8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	
.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	21
B. Penyalahgunaan Narkoba	44

	C. Profil Balai Pemasarakatan Pati.....	47
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pembimbingan Klien Pemasarakatan	
	54	
	B. Kendala dan Hambatan Dalam Proses Pembimbingan	
	Kemasyarakatan.....	
	71	
	C. Faktor-faktor Pengulangan Tindak Pidana Narkotika.....	79
	D. Kebijakan Pembimbingan Klien Narkoba Untuk Masa	
	Datang	88
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran.....	102

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif membawa kesejahteraan bagi rakyatnya dan dampak negatifnya salah satunya meningkatnya kejahatan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar didunia, yang terdiri dari 13.487 pulau oleh sebab itu disebut nusantara, dengan jumlah penduduk sekitar 222 juta jiwa, yang merupakan Negara berpenduduk terbesar keempat didunia. Akibat dari hal tersebut masalah kejahatan juga menjadi problem yang menarik.

Dengan jumlah penduduk, letak geografis, kebudayaan, sumber daya alam maupun sumber daya manusia tersebut, Indonesia tempat yang menjanjikan yang menguntungkan baik dalam bidang perekonomian, politik, kebudayaan maupun dalam bidang yang lain.

Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan ekonomi disertai juga dengan meningkatnya kualitas serta kuantitas kejahatan. Disamping itu kemerosotan ekonomi juga sebagai salah satu faktor pemicu dominan terjadinya suatu kejahatan. Menurut para ahli masalah kejahatan bukan barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi modusnya dinilai sama karena kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Kehadirannya di bumi dapat dikatakan setua umur manusia.

Pada awalnya narkoba digunakan dibidang kedokteran, atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun pada

kenyataannya, sering disalahgunakan sehingga ujung-ujungnya berbahaya bagi penggunanya.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah tanah air sekarang mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Faktor-faktor yang mendukung penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan yang signifikan disamping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi : bisnis narkoba merupakan bisnis yang menggiurkan artinya dengan modal dan keberanian akan mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat, penggunaan narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian terhadap permasalahan hidup, akibat ketidak stabilan politik, konsentrasi pemerintah lebih ditekankan kepada politik sehingga kurang ter pikirnya masalah penyalahgunaan narkoba. Pemberantasan tindak pidana narkoba memerlukan biaya yang besar sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut.

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan pelaku dengan menggunakan modus operandi yang canggih, didukung dengan jaringan organisasi yang luas, yang melibatkan pelaku dari berbagai Negara. Akibat penyalahgunaan narkoba ini dampaknya terutama pada generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.

Penyimpangan perilaku yang dilakukan seseorang atau disebut *sosipat* dapat menimbulkan berbagai dampak negative, yaitu mengancam ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat. Perilaku semacam ini seringkali menimbulkan dampak bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya. Tetapi ada dampak positifnya misalnya selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat meningkatkan kreatifitas manusia untuk mengatasinya. Penyimpangan perilaku bersifat psikologis dengan dampak merugikan orang lain menjadi masalah bagi diri sendiri.

Perilaku penyimpangan ini menurut Soerjono Soekanto menyatakan, hidupnya manusia memiliki hasrat untuk hidup teratur, namun terkadang seseorang pernah melanggar hukum karena sebab-sebab tertentu.

Penyalahgunaan narkoba yang tertangkap, diadili dan menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, pada akhirnya akan berintegrasi di masyarakat, baik dengan mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat ataupun bebas karena masa menjalani hukumannya telah habis.

Pembimbingan klien integrasi berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Tempat pelaku tindak pidana dibimbing adalah ditengah tengah masyarakat dan bersosialisasi dengan masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat, lingkungan sosial tempat tinggal klien mempengaruhi klien dalam hal bimbingannya.

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia merupakan masalah yang serius, dengan meningkatnya peredaran narkoba yang pada masa lalu tidak mungkin terjadi sekarang terjadi. Peristiwa-peristiwa besar penyalahgunaan narkoba sering terjadi dikalangan penegak hukum seperti kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang seharusnya merupakan tempat resosialisasi bagi pengguna narkoba.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang tertangkap, diproses secara hukum dan akhirnya dibina di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara dan setelah mendapat program integrasi berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat yang dibimbing Balai Pemasyarakatan Pati dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Ide/tujuan dasar pembinaan pelaku tindak pidana, adalah bagaimana membuat Warga Binaan Pemasyarakatan secepat mungkin kembali ke masyarakat. Pembinaan terbaik terhadap Warga Binaan adalah dikembalikan / diintegrasikan ditengah-tengah masyarakat, pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang terbaik bukanlah diisolasi dengan jeruji besi atau dibalik tembok penjara.

Salah Satu Syarat Warga Binaan Pemasyarakatan bisa diintegrasikan ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk Cuti Menjelang Bebas ataupun Pembebasan Bersyarat adalah diadakan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan.

Isi dari penelitian kemasyarakatan adalah dasar hukum tentang permintaan litmas dari RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan, jati diri warga binaan, jati diri keluarga termasuk istri/suami, orang tua, tindak pidana dan putusan / tindakan, latar belakang pelanggaran hukum, sebab-sebabnya, akibat yang timbul dan dampaknya, harapan, pelatihan yang diperoleh selama di dalam RUTAN/LAPAS, permasalahan/hambatan yang mungkin timbul bila integrasi dilaksanakan rencana keluarga maupun warga binaan pemasyarakatan dan rekomendasi/saran dari pembimbing kemasyarakatan apakah warga binaan pemasyarakatan dapat diintegrasikan atau tidak.

Data klien Narkoba Balai Pemasyarakatan Pati tahun 2009 dan tahun 2010 :

Tabel

Daftar Klien Narkoba BAPAS Pati

No	Bulan	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Januari	10	13
2	Pebruari	12	15
3	Maret	10	15
4	April	12	15
5	Mei	12	15
6	Juni	13	15
7	Juli	13	15
8	Agustus	14	15
9	September	13	21

10	Oktober	10	20
11	Nopember	8	21
12	Desember	11	25

Sumber : diolah dari Laporan Bulanan BAPAS Pati.

Pada akhir tahun 2009 jumlah klien Balai Pemasyarakatan Pati, kasus narkoba yang masih dibimbing 11 orang, sedangkan pada tahun 2010, jumlah klien meningkat menjadi 25 Orang. Kenaikan tersebut menandakan klien Balai Pemasyarakatan Pati mengalami peningkatan yang signifikan.

(Jumlah Klien narkoba pada tahun 2010 – Jumlah klien narkoba tahun 2009) x 100 %.

$$(25-11) \times 100 \% = 130 \%$$

Melihat data yang ada di Balai Pemasyarakatan diatas menandakan angka kenaikan klien penyalahgunaan narkoba meningkat lebih dua kali lipatnya (130 %). Data tersebut adalah data klien yang tertangkap diproses melalui Sistem Peradilan Pidana dan mendapat Cuti Bersyarat, Cuti Mejelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.

Klien tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotik pada tahun 2009 tidak ada pengulangan, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan demikian pembimbingan terutama kasus narkoba perlu adanya penanganan yang lebih spesifik.

Penyalahgunaan narkoba yang tertangkap, diadili dan menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, pada akhirnya akan berintegrasi di masyarakat, baik dengan mendapatkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat ataupun bebas karena masa menjalani hukumannya telah habis.

Pelaku tindak pidana yang mendapatkan integrasi berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat selanjutnya dibimbing di Balai Pemasyarakatan disebut klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan ini dulunya bernama bernama Balai BISPAA (Bimbingan Dan Pengentasan Anak).

Berdasarkan uraian diatas dan melihat data klien Balai Pemasyarakatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pengulangan tindak pidana kasus yang sama maka dalam tesis ini mengambil Judul :”Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Narkotik (Studi Di Balai Pemasyarakatan Pati)”.

B. Permasalahan

Masalah narkoba, pembimbingan klien Balai Pemasyarakatan dan pengulangan tindak pidana khususnya berkaitan dengan narkoba, sangat luas maka dalam tesis ini akan dibatasi tentang permasalahannya yaitu :

1. Apa tugas dan kendala Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan klien penyalagunaan narkoba ?

2. Mengapa Klien Narkotika Balai Pemasarakatan melakukan pengulangan tindak pidana narkotika ?
3. Bagaimana pembimbingan klien narkoba yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan diatas yang berkaitan dengan peneltian kemasyarakatan, dan pengulangan tindak pidana khususnya klien narkoba Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan pembimbing kemasyarakatan dan manfaat penelitian kemasyarakatan dalam upaya pembimbingan warga binaan Pemasarakatan dalam bentuk integrasi berupa Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.
2. Untuk pertimbangan Lembaga Pemasarakatan, RUTAN dan instansi terkait bagi Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pengulangan tindak pidana khususnya klien narkoba dan bagaimana hambatan dalam pembimbinganya.
4. Untuk mengetahui kebijakan pembimbingan klien pemasarakatan penyalahgunaan narkoba masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan masukan untuk perkembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam menangani

pembimbingan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Secara praktis diharapkan memberikan masukan maupun alternative solusi kepada petugas pembimbing kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap klien narkoba saat ini dan yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori.

a. Teori-teori tentang Hukum Pidana

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa hukum adalah peraturan yang sifatnya mengikat, yang melanggar akan mendapat hukuman yang sesuai dengan pasal-pasal yang diterapkan. Tetapi pada dasarnya hukum tidak hanya berhenti pada pemikiran tersebut. Tetapi terkandung juga apa yang ada dibalik pasal-pasal atau peraturan tersebut.

Tujuan pidana dalam pasal 54 Konsep RKUHP tahun 2005 dan 2006 adalah :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana , memulihkan keseimbangan , dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat .

4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹

Tujuan pemidanaan menurut Sistem Peradilan Pidana yang sudah sesuai dengan Sistem Pemasarakatan yaitu dengan merubah system kepenjaraan ke system pemasarakatan

Munurut Mardjono Reksodipoetro tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah :

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²

Tujuan pidana (penegakan hukum Pidana) terdiri dari 4 aspek yang salah satunya adalah :

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, bertolak dari aspek ini , tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.³

Aspek perlindungan atau pembinaan individu ini seperti rehabilitasi, memasyarakatkan tepidana dengan tujuan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, karena hal ini akan merugikan diri sendiri , maupun orang lain. Disamping itu tujuan

¹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara*, (Semarang : Pustaka Megister , 2011), hlm 19.

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Undip, 2010), hlm 15.

³ *Op. Cit*, hal 45.

sistem pemasyarakatan mencita-citakan klien pemasyarakatan berbudi pekerti, berakhlak mulia.

- b. Teori Pembinaan, pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan pekerja sosial.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Penjara menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sedangkan system pemasyarakatan sesuai dengan pidato DR. Saharjo, S.H. pada upacara penganugrahan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia di Istana Negara Pada tanggal 5 Juli 1963 menganggap diantaranya : tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan: tidak ada orang yang hidup diluar kemasyarakatan: narapidana harus kembali kemasyarakat sebagai warga Negara yang berguna dan narapidana hanya dijatuhi hilang kemerdekaan.

Untuk mendukung agar tercapainya sistem pemasyarakatan tersebut perlu diadakan pembinaan yang berkesinambungan, baik itu pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun setelah warga binaan pemasyarakatan tersebut menjadi klien Balai Pemasyarakatan dengan bersosialisasi berintegrasi di masyarakat karena mendapat Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti bersyarat yang pembinaannya dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung kepada metodologi, aktifitas peneliti dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi., dan suatu kerangka teori harus diuji untuk menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.

Sedangkan pengertian kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidang hukum yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui merupakan masukan eksternal bagi penulisan tesis. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Menyangkut soal teori, dalam dunia keilmuan dikenal adanya teori panjang (*grand theory*), teori tengah (*middle range theory*) lalu yan terendah adalah

teori biasa yang dihasilkan oleh suatu ilmu. Sedangkan teori hukum merupakan hasil karya para pakar hukum tanpa mengacu pada mutu filsafat.

Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia berperilaku netral seseorang bisa berbuat jahat atau berperilaku jahat, karena pengaruh dari lingkungan masyarakat dimana seseorang tersebut menjadi jahat atau baik.

Teori control sosial berangkat dari keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah netral, masyarakatlah yang membentuk manusia itu jahat atautakah patuh pada norma.⁴

Beberapa pengertian yang harus diperhatikan yaitu ;

- 1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system.
- 2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- 3) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 4) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan.
- 5) Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
- 6) Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁴ Paulus Hadisuprpto, Teori Control Sosial, (Malang : Salaras, 2010), hal 95

- 7) Narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS.
- 8) Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 9) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.⁵

Pembimbingan merupakan hal yang penting agar seseorang yang mempunyai masalah hukum tidak mengulangi lagi, pembimbingan merupakan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pekerja sosial/sosial worker seperti diatur dalam pasal 37, 38 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

⁵ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995.

Pekerja sosial di Indonesia sebagai suatu profesi yang relatif baru, dalam pengertian baik sebagai keahlian maupun sebagai praktek.

Social Work Year Book tahun 1945 yang diterjemahkan oleh Syarif Muhidin menjelaskan bahwa pekerja sosial adalah suatu pelayanan profesional kepada orang-orang dengan tujuan untuk membantu mereka baik secara individu atau kelompok untuk mencapai relasi-relasi dan standard hidup yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dengan masyarakatnya.

2. Kerangka Konseptual

Definisi dari berbagai istilah yang akan digunakan dalam penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Penelitian Kemasyarakatan dan melakukan pembimbingan seperti di Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, adalah :

1. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut litmas adalah kegiatan serangkaian kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.
2. Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pekerja sosial di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat

latar belakang dan sebab-sebab mengapa klien tersebut melakukan pelanggaran hukum, dan menyiapkan klien tersebut untuk integrasi di lingkungan masyarakat

Pembimbing Kemasyarakatan adalah identik dengan pekerja sosial, tugasnya antara lain melakukan penelitian pekerja sosial (social Worker) termasuk dalam klasifikasi penelitian sosial, yang mempunyai tujuan pekerjaan sosial.

Hubungan penelitian Kemasyarakatan / pekerja sosial dengan praktek pekerja sosial adalah sebagai berikut :

1. Penelitian pekerjaan sosial diharapkan dapat mengembangkan konsep, teori atau pengetahuan yang valid bagi keperluan praktek pekerja sosial, dengan menyediakan standard ilmiah dengan metode ilmiah.
2. Para pelaksana (praktisi) pekerjaan sosial diharapkan lebih memahami dan membaca hasil-hasil penelitian , serta menerapkan konsep , teori dan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh peneliti kedalam kegiatan paraktek.⁶

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian ilmiah merupakan “ Suatu penyelidikan yang sistematis yang bertujuan untuk menambah pengetahuan yang ada, dalam bentuk yang dapat dikomunikasikan dan dapat diuji.”⁷

⁶ Jusman Iskandar dan Carolina Nitimihardjo. Pengantar Penelitian Pekerjaan Sosial, (Bandung : An Naba, 1410 H) hal ix

⁷ Ib. Id, Hal viii

1. Metode Penelitian.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Sedangkan metode yang digunakan adalah Yuridis empiris. yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer.

Penelitian tentang Pembimbingan klien narkoba alam rangka pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika di Balai Pemasarakatan Pati merupakan penelitian yang bersifat deskriptif Analis menggambarkan peranan pembimbing kemasyarakatan dalam kaitannya pembuatan litmas kemudian dianalisis keterkaitannya antara pembimbing kemasyarakatan dan hasil laporan penelitian kemasyarakatan.

Pendekatan yang digunakan yaitu :

Pendekatan hukum empiris, yaitu melakukan pendekatan efektifitas penerapan perundang-undangan dan menggali fakta-fakta tentang pembinaan klien narkoba dan hubungannya dengan pengulangan tindak pidana.

Penelitian empiris dalam penyusunan suatu penelitian perlu pentingnya bukti-bukti empirik :

- Bukti-bukti empiric perlu dipertimbangkan sebelum merumuskan dan menyusun suatu proposisi dan struktur teoritik.
- Dalam menyajikan suatu struktur teori, seorang peneliti perlu mengajukan alat-alat pengujian empiric bagi konsep-konsep yang bersangkutan.⁸

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian berlokasi di Balai Pemasarakatan Klas II Pati yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Km 3 Pati dengan alasan Balai Pemasarakatan Klas II Pati sebagai lokasi penelitian karena Balai Pemasarakatan Klas II Pati memiliki ruang lingkungan pekerjaan yang luas, wilayah kerja yang sangat luas meliputi Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak.

3. Sumber Data Penelitian.

Sumber data adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Klas II Pati.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Kepustakaan.

1. Bahan baku primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pembimbingan dan Pekerja sosial.

⁸ Op Cit, Hal 65

2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku, artikel dan bahan-bahan seminar tentang pembimbing kemasyarakatan.
3. Bahan hukum tersier, bahan hukum diambil dari majalah, surat kabar untuk menunjang informasi dalam penelitian.

b. Wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati maupun klien pemasyarakatan.

c. Observasi.

Observasi adalah cara untuk memperoleh data dengan pengamatan langsung untuk mengetahui gambaran peranan pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan dan pembimbingan klien pemasyarakatan.

5. Analisis Data.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif maupun kuantitatif yaitu ciri-ciri dan fakta-fakta sosial dengan menggunakan kalimat-kalimat yang logis dan cenderung empiris serta juga disajikan dalam angka-angka dalam bentuk tabel dengan menggunakan analisa kualitatif.

Pada tahap pengolahan data, peneliti melakukan analisa data yang mempunyai karakteristik sama. Klasifikasi data dilakukan dengan

mengelompokkan data yang seragam, artinya mengelompokkan data dari hasil wawancara yang mempunyai ciri sama, selanjutnya penulis melakukan analisa berdasarkan kesamaan ciri tersebut. Tahap analisa berdasarkan kesamaan ciri tersebut. Tahap analisa selanjutnya adalah memadukan dengan teori yang digunakan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan.

- A. Latar Belakang.
- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Kegunaan Penelitian.
- E. Kerangka Pikiran.
- F. Metode Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

- A. Penegakan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.
- B. Penyalahgunaan Narkoba
- C. Profil Balai Pemasarakatan Pati

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

- A. Pembimbingan Kemasyarakatan Oleh Balai Pemasarakatan

- B. Kendala Dan Hambatan Dalam Proses Pembimbingan
Kemasyarakatan.
- C. Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana Narkotika
- D. Kebijakan Pembimbingan Klien Narkoba Yang Akan Datang

Bab. IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kejahatan salah satu masalah sosial tertua. Kejahatan ditemukan dalam masyarakat dalam kehidupan baik Negara berkembang maupun Negara yang sudah maju. Kejahatan identik dengan keresahan didalam masyarakat. Misalnya kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika yang dewasa dengan semakin berkembangnya sejalan dengan perkembangan Ilmu dan Teknologi.

Masyarakat pada umumnya menganggap hukum adalah peraturan yang sifatnya mengikat, yang melanggar akan mendapat hukuman yang sesuai dengan pasal-pasal yang diterapkan. Tetapi pada dasarnya hukum tidak hanya berhenti pada pemikiran tersebut.

A. Penegakan Hukum Dalam Kerangka Sistim Peradilan Pidana Di Indonesia.

1. Penanggulangan Kejahatan

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukan tindak pidana demi kepentingan masyarakat, membina pelaku tindak pidana sehingga dapat berguna bagi keluarga, masyarakat maupun Negara, memulihkan keseimbangan karena konflik yang ditimbulkan dan menghilangkan rasa bersalah bagi pelaku tindak pidana.

Penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba ada bebeapa cara atau teknik.

Teknik tersebut melalui pendekatan-pendekatan. Yaitu pendekatan secara Yuridis yaitu melalui hukum, pendekatan secara psikologis untuk menghindari berdasarkan faktor penyalahgunaan narkoba, dengan pendekatan medis dengan mengenalkan bahaya terhadap kesehatan, dan pendekatan religius.

Sampai saat ini belum ada cara yang sempurna upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Baik dari segi treatment maupun rehabilitasi. Pelaku penyalahgunaan narkoba seharusnya memerlukan penanganan khusus disamping pembinaan mental, Sosial dan rohani.

Model treatment pembinaan pelaku perseorangan (individual treatment model) yaitu paradigm yang ditengarai dengan pendekatan *terapeutik*. Hal tersebut menganggap bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dianggap orang yang memerlukan pertolongan atau sedang sakit, dengan demikian orang tersebut perlu diobati dengan individual treatment tersebut akan diketahui, bagaimana, mengapa, siapa, kapan dilakukan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Secara umum pendekatan yang dapat diupayakan adalah dengan :

- a. Pendekatan Yuridis.

Pelaku tindak pidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan dengan sendirinya sudah tidak bisa berhubungan secara bebas dengan masyarakat, karena sudah dibatasi dengan berbagai aturan yang membatasi kemerdekaan untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dengan dibatasinya ruang gerak secara moral pelaku tindak pidana tidak bisa melakukan tindak pidana yang lain tidak bisa dilakukan karena dihadapkan dengan peraturan selama menjalani masa pidananya.

Tujuan pemidanaan menurut Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan dengan merubah Sistem Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan, tatanan mengenai arah dan batas-batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tiap manusia adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup diluar kemasyarakatan. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga Negara yang berguna dan

narapidana hanya dijatuhi hilang kemerdekaannya. Sistem Penjara yang menekankan pada unsur balas dendam harus dihilangkan.

Penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba secara yuridis filosofis bersifat dilematis. Karena menempatkan pelaku tindak pidana narkoba sebagai penjahat, yang dampak secara luas menimbulkan dampak negatif. Disisi lain praktisi hukum pidana menganggap sarana yang legal dalam penanggulangan kejahatan.

Di Indonesia aparat penegak hukum yang paling terdepan dalam penegakan hukum adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI), berdasarkan Undang-Undang POLRI diberi tugas sebagai alat penegak hukum

Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba 4 cara yaitu :

- Pre-emptif.

Dengan cara kegiatan-kegiatan edukatif, yaitu mempengaruhi factor-faktor yang menjadi penyebab pendorong seseorang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai jalur, misalnya keagamaan, pendidikan, keluarga dan organisasi kemasyarakatan.

- Preventif.

Upaya mencegah terjadinya tindakan pidana penyalagunaan narkoba, upaya tersebut bisa dilakukan dengan mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba, mengawasi jalur masuknya narkoba seperti bandara udara, pelabuhan laut yang berhubungan langsung dengan lalu lintas barang dari luar negeri, dalam dunia medis menjaga ketepatan pemakaian agar tidak beresiko ketergantungan obat termasuk didalamnya membatasi jumlah dan jenis obat yang dipakai untuk pengobatan dan terapi.

- Represif.

Upaya tersebut dengan memutus peredaran gelap narkoba, mengungkap jaringan sindikat mafia narkoba dan mengungkapkan latar belakang dari kejahatan narkoba.

- Rehabilitasi

Dengan melaksanakan perawatan dan pembinaan, pembimbingan. Di Indonesia dilakukan oleh Departemen sosial, yayasan swasta, dan lembaga-lembaga lain yang berkompeten.

b. Pendekatan Psikologis.

Penanggulangan tindak pidana secara psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu faktor keluarga, faktor teman sebaya. Faktor-faktor tersebut akhirnya membawa

dampak atau resiko terhadap individu, sekolah, teman sebaya, tempat bekerja dan komunitas.

Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar terhadap keterlibatan seseorang dalam penggunaan narkoba.

Beberapa faktor resiko dalam keluarga yakni :

- Adaptasi pada perceraian.
- Jarak keterlibatan dan pengasuhan yang inkonsisten
- Negatif parent/komunikasi pada anak dengan penyalahgunaan narkoba adalah pola negatif diantara orang tua dan remaja.
- Aturan keluarga yang tidak jelas.
- Penggunaan obat-obatan/ alcohol.
- Pengawasan orang tua yang buruk.

c. Pendekatan medis

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara medis dapat dilakukan pengobatan. Faktor-faktor yang menyebabkan pemakai menjadi ketergantungan antar lain sebagai berikut :

- Factor predisposisi, yaitu gangguan kepribadian, kecemasan dan despresi.
- Factor kontribusi, yaitu hubungan interpersonal, keutuhan keluarga dan kesibukan keluarga.
- Factor pencetus, yaitu pengaruh teman dan kelompok pemakai.

Sedangkan upaya secara kuratif meliputi treatment dan rehabilitasi.

Ketergantungan dan efek samping dari penyalahgunaan narkoba adalah resiko dari penggunaan narkoba. Salah satu ciri ketergantungan dapat berupa syndrome putus obat yaitu pada saat pecandu tidak memakai obat. Hal demikian akan menimbulkan gejala-gejala pada tingkat yang ringan sampai ketinggian yang berat, bahkan kalau tidak ditangani secara baik bisa menimbulkan kematian.

Efek yang lain jika kurang penanganan secara baik adalah timbul penyakit-penyakit, karena pemakaian alat-alat suntik yang tidak benar dan sebab-sebab lain. Penyakit tersebut misalnya aids, hepatitis dan lain-lain.

d. Pendekatan religius.

Pendekatan secara religious dengan mendekati pelaku kepada agamanya masing-masing. Karena setiap agama selalu mengajarkan kepada kebaikan, baik kebaikan pada dirinya sendiri, keluarga, lingkungan dan pemerintahan.

Padangan agama Islam tentang larangan penyalahgunaan narkoba sangat jelas, dengan mengharamkan narkoba seperti tertulis pada Al Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91:

“Yaa ayyuhal ladziina amanuu innamal khamru wal maisiru wal anshaabu wal azaamu rijsun min amalisy syaithaani fajtanibuuhu la'allakum tuflihuunna, innama yuriisdusy syaithaani ayyuuqi'a baina kumul 'adaawata wal baghdhaa-a fil khamri wal maisiri”

Artinya : Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran khamar dan berjudi .⁹

Alkohol bisa dimasukkan dalam minuman yang dilarang, serta hal-hal lain yang memabukkan juga diharamkan (dilarang) seperti candu, dan yang sekarang kita kenal dengan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Sabda Rasulullah SAW ,

Tiap-tiap yang memabukkan adalah haram (Riwayat Muslim).

2. Sistem Peradilan Pidana

Di Indonesia tidak semua pelaku tindak pidana yang terjadi di masyarakat selalu berlaku dengan Sistem Peradilan Pidana. Hal tersebut dikarenakan masalah tersebut tidak diketahui oleh aparat hukum, masalah tersebut tidak diajukan ke peradilan pidana, tidak

⁹ H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm 439-440.

diketahui atau tidak terdeteksi ataupun tidak dilaporkan ke pihak penegak hukum.

Dilihat dari operasional/fungsional system pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap kebijakan formulasi (legislative), tahap aplikasi (kebijakan/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administrative).

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dalam Sistem Peradilan Pidana, ada beberapa tahapan penanganan pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilaporkan, diadukan atau terdeteksi ditangani oleh penyidik sesuai pasal 109 ayat (2) KUHAP. Ditahap penyidikan dilakukan oleh Polisi (POLRI). Menurut KUHAP Pasal 6 (1) pelaksanaan penyidikan dilaksanakan pejabat dari polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Di tingkat penyidikan jika ternyata tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan tindak pidana tidak dilanjutkan/dilimpahkan ke penuntut umum.

Berkas dari penyidik yang sudah memenuhi unsur pidana dilimpahkan ke Penuntut umum, tidak semua tindak pidana dilanjutkan ke penuntut umum karena penuntut umum dapat

berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat (2) a KUHP untuk menghentikan penuntutan. Alasannya tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa hukum dan perkara ditutup demi hukum.

Penuntut Umum ini diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan, tugasnya adalah melakukan tindakan penuntutan yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Pejabat yang diberi kewenangan dalam hal penuntutan adalah jaksa. Selain diberi kewenangan tersebut jaksa juga mempunyai kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkas yang sudah lengkap kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri disertai dengan permintaan untuk mengadilinya. Di tingkat pengadilan Negeri tidak semua berkas perkara dijatuhi pidana. Pengadilan Negeri diberi kewenangan sesuai pasal 191 (1) KUHP, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, sehingga putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.

Ditingkat Pengadilan Negeri dilakukan pemeriksaan, acara pemeriksaan biasa berdasarkan surat dakwaan hakim majelis dan perkara sulit pembuktiannya, acara pemeriksaan singkat dilaksanakan bila kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana dan acara

pemeriksaan cepat diterapkan bila tindak pidananya ringan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tuju ribu lima ratus dan penghinaan ringan. Acara pemeriksaan singkat ini biasa diterapkan pada perkara pelanggaran lalu lintas.

Ditingkat peradilan di Pengadilan Negeri apabila sudah cukup bukti pelaku tindak pidana kemudian diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Putusan penjara atau yang lainnya, walaupun sudah diputus oleh hakim terdakwa masih mempunyai upaya hukum lagi berupa banding yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi, selain pelaku tindak pidana penuntut umum berhak juga mengajukan banding.

Upaya hukum selanjutnya adalah kasasi, pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung tenggang waktunya 14 hari setelah dimintakan kasasi dan kepada terdakwa harus diberitahu. Pemeriksaan tingkat kasasi dilengkapi dengan memori kasasi.

Pasal 244 KUHAP”terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.¹⁰

Ada upaya hukum lagi yaitu kasasi demi kepentingan hukum, syaratnya adalah dapat diajukan satu kali oleh jaksa agung, keputusannya nantinya tidak boleh merugikan pihak yang

¹⁰ Op. cit., hlm 90.

berkepentingan, dan upaya hukum peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 263 KUHAP dan pasal 76 KUHP. Upaya hukum luar biasa ini dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan pengadilan negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (pasal 263 KUHAP)

Kecuali dalam hal putusan hakim mungkin diulang (*herzeining*) orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, ditempat-tempat yang mempunyai pengadilan tersebut (pasal 76 KUHP).

Setelah tidak ada upaya hukum yang lain dan pelaku tindak pidana menjadi narapidana dan dipidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara baru mendapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai narapidana/warga binaan pemasyarakatan.

Pelaku tindak pidana secara umum dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Pidana kurungan.

d. Pidanan denda.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

KUHP tersebut berasal dari WvS warisan dari belanda yang tentunya disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada waktu itu. Termasuk adanya hukuman mati yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Untuk itu di Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum pidana perlu dikaji lebih dalam. Dalam rancangan penyusunan KUHP baru yang diharapkan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini.

Prinsip-prinsip Pemidanaan sebagai pilihan terakhir harus menjadi pedoman bagi para praktisi hukum. Prof Barda Nawawi Arief, SH menyampaikan ide-ide prinsip tertentu , misalnya :

- Ide mendahulukan/mengutamakan pidana pokok yang lebih ringan (asas subsidiaritas, pidana yang lebih berat digunakan sebagai sarana terakhir).
- Ide mengefektifkan alternatif pidana penjara (*alternative to imrosemmment*).
- Ide “ pidana tambahan atas tindakan sebagai pidana yang berdiri sendiri” dan
- Ide “pidana/sanksi gabungan” (antara pidana/*straf* dengan tindakan/*maatregel*)¹¹

¹¹ Op. cit., hlm 70-71.

3. Kebijakan Kriminal

Kebijakan Kriminal bisa diartikan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral yang ada di masyarakat.

Pendekatan didalam hukum pidana tidak terlepas dari kebijakan kriminal. Ada dua pendekatan yaitu dengan sarana penal dan non penal. Dalam prakteknya kebijakan criminal dalam hal ini termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dengan kebijakan kriminal tersebut diharapkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikurangi diminimalisir.

Pembaharuan hukum di Indonesia termasuk juga penerapan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus berdasarkan Pancasila sebagai paradigmanya. Karena Pancasila kedudukannya sebagai dasar, idiologi, cita hukum dan norma fundamental Negara. Dengan demikian semua kebijakan criminal dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotik muaranya kepada Pancasila.

Alat untuk mencapai kehidupan yang baik, adil dan sejahtera adalah hukum. Tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan manusia yang baik, artinya para penegak hukum harus ada kecenderungan memiliki sosial etis baik.

Hukum sebagai lembaran dari keadilan ini merupakan alat paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil dan sejahtera. Menurut Aristoteles tanpa ada kecenderungan hati sosial etis yang baik pada para warga Negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam Negara meskipun yang memerintah adalah orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun.¹²

Ketimpangan dalam penegakan hukum sekarang ini tidak disebabkan karena tidak layaknya Pancasila sebagai paradigma tetapi sebaliknya disebabkan oleh penyimpangan dari Pancasila itu sendiri.

Hal yang banyak muncul justru tuntutan agar kehidupan hukum ditata kembali sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma . pembaharuan tatanan hukum tersebut dapat menyentuh UUD 1945 sebagai hukum dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya.¹³

Pengertian kebijak kriminal (*criminal policy*) menurut Prof Sudarto ada tiga arti mengenai kebijakan kriminal.:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁴

Lebih lengkap disebutkan :

¹² Bernard L Tanya, Yohan N Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta publishing, 2010), hlm 45.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Semarang : Rajawali Pers, 2010), hlm 62.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010), hlm 3

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah usaha yang rasional dari penguasa/masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dan non hukum pidana (*non penal*) usaha penal dan non penal saling melengkapi.¹⁵

Usaha penanggulangan kejahatan melalui peraturan-peraturan perundang-undangan (*penal policy*) merupakan tugas dari aparat pembuat Undang-Undang (*legislative*). Usaha-usaha tersebut harus memperhatikan dan mengarah kepada kebijakan sosial.

Dilihat dari operasionalnya/fungsional system pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui formulasi (kebijakan legislatif) tahap aplikasi (kebijakan judicial/judikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif), agar terjalin antara ketiganya diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, reformasi hukum harus mempunyai visi yaitu menempatkan hukum atas dasar paradigm moral akal budi, yang berisi seperangkat nilai yang bersifat egalitarian, demokratis, pluralistis. Artinya membangun masyarakat madani (*civil society*). Paradigm moral menghendaki agar reformasi hukum dikembalikan kepada sumbernya yaitu rakyat dengan demikian kepentingan rakyat menjadi sangat penting, menghendaki pelaksanaan hukum yang dilandasi oleh keterbukaan dan kejujuran.

Asas hukum di Indonesia menganut asas *lex specialis de rogaat lex generalis*, ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum,

¹⁵ Op. cit, hlm 14.

¹⁶ Op. cit, hlm 14.

dengan demikian juga dengan dikeluarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika, maka ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang narkotika diabaikan sepanjang di Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ada menyebutkan hal tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bersifat transnasional, artinya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih dengan melibatkan beberapa Negara oleh jaringan organisasi yang luas. Dengan perkembangan situasi dan kondisi yang demikian tersebut untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu diatur dalam perundang-undangan. Maka diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, Undang-Undang 22 tahun 1997 tentang narkotika dikesampingkan, diabaikan.

Dasar dirubahnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 adalah ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2002. Yang isinya telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, mengatur tentang upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup pidana mati dan mengatur pula tentang pemanfaatannya untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Kenyataannya penyalahgunaan Narkotika dari hari kehari cenderung mengalami peningkatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan korban yang sebagian besar kalangan generasi muda. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu diadakan pembaharuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997.

Dikeluarkannya Undang-undang tersebut didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan dan mengingat :

a. Pasal 5 (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

“Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 :

- Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085).
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.*

Didalam Undang-undang Narkotik secara garis besarnya mempunyai beberapa hal sebagai berikut :

- a. Ancaman pidana berdasarkan bobot atau berat ringannya ancaman pidananya tidak pasti artinya ada batas maksimal dan minimal, Undang-Undang Narkotik lebih banyak menggunakan system perumusan ancaman pidana secara *indefinite*.
- b. Ancaman pidana di Undang-Undang Narkotik menggunakan rumusan pidana yang variatif, baik yang bersifat tunggal, alternative maupun komulatif.

Peran Balai Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah membimbing klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana narkoba dengan melakukan penelitian dan

membimbing setelah mendapat integrasi dalam bentuk cuti bersyarat, cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat.

Balai Pemasarakatan membuat penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Pengertian penelitian kemasyarakatan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasarakatan.

Menurut Soemarsono A. Karim memberikan pengertian :

Penelitian Kemasyarakatan adalah Suatu kegiatan ilmiah yang berusaha mengungkap dan memahami latar belakang dan sebab pelanggaran hukum system kepribadian klien, system keluarga, system lingkungan sosial. Sejarah kenakalan, jenis/kualitas kenakalan, harapan, kelemahan dan lain-lain yang dipandang perlu. Galian-galian masalah dari berbagai sumber, diungkap, dianalisa, disimpulkan diberi saran-saran tindakan yang dianggap sesuai. Hasil penelitian kemasyarakatan tersebut dituangkan dalam sebuah laporan penelitian kemasyarakatan (litmas).¹⁷

4. Penegakan Hukum.

Secara normatif orang yang melanggar hukum, akan dikenai sanksi atau hukuman. Hukuman adalah pengertian umum sebagai sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja diberikan secara paksa kepada seseorang yang melakukan atau melanggar aturan.

¹⁷ Sumarsono A Karim, *Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyaraka tan*,(Jakarta : 2007), hlm 20.

Hukuman menurut penulis sama dengan pidana, pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Indonesia tidak sepenuhnya menganuti trias politica, yang membagi kekuasaan menjadi tiga yaitu Kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Negara demokrasi belum tentu menganut konsep trias politika apa adanya

Materi hukum bisa dibuat berdasarkan kreasinya sendiri dari Negara yang bersangkutan. Apapun yang ditulis di dalam konstitusi, maka ia harus diterima sebagai hukum tata Negara, terlepas dari soal cocok atau tidak cocok dengan teori tertentu atau dengan Negara lain serta sesuai atau tak sesuai dengan selera. ¹⁸

Strafrech diartikan dalam pengertian umum menjadi hukum pidana, sehingga straf harus disalin dengan pidana. Menurut Moeljanto istilah hukuman yang berasal dari *straf* merupakan istilah-istilah yang konvensional . Beliau mengungkapkan jika *straf* diartikan dengan hukum maka *strafrecht* seharusnya diartikan hukum hukuman. Dihukum berarti diterapi hukum. ¹⁹

Hukum pada dasarnya tumbuh di masyarakat sejalan dengan perkembangan jaman. Hukum selalu mengikuti perkembangan jaman. Hukum tidak dapat dilihat istitusi yang berdiri sendiri. Hukum itu tumbuh dan berkembang sifatnya dinamis. Hukum suatu daerah belum

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Semarang,: Rajawali Pers,2010), hlm 693-94.

¹⁹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hlm vii.

tentu bisa diterapkan di daerah lain, begitu juga dengan penegakannya.

Friedmann mengemukakan :

- a. Hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakekatnya merupakan proses yang tidak didasari dan organik. Hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Hanya kitalah yang melihat hukum itu sebagai suatu institusi yang terpisah dengan semua atribut dan konsep otonominya. Apa yang sekarang disebut sebagai hukum adalah putusan arbiter yang dibuat oleh badan legislatif.
- b. Hukum itu tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat primitive sampai menjadi hukum yang besar dan kompleks dalam peradaban modern. Kendati demikian, perundang-undangan dan para ahli hukum hanya merumuskan hukum secara teknis dan tetap merupakan alat dari kesadaran masyarakat (*popular consciousness*).
- c. Hukum itu tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal . setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa dan adatnya. *Volksgeist* (jiwa dari rakyat) itu akan tampil sendiri dalam hukum suatu bangsa.²⁰

Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Penegakan hukum melibatkan orang yang menjalankan hukum itu sendiri. Faktor manusia sangat mempengaruhi dari keputusan yang pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan. Karena faktor manusia tersebut keluaran keputusan yang dikeluarkan tidak seperti yang diharapkan oleh peraturan tersebut. Dengan demikian *out put* dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan hal-hal yang tidak termasuk logika.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta : Genta Publising, 2010), hlm 16.

Penegakan hukum tidak ada artinya jika perintahnya tidak dilaksanakan, penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh institusi yang diberi wewenang, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Pelaksanaan penegakan hukum mengandung perintah dan pemaksaan (*coercion*). Dengan demikian tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang potensial ada dalam peraturan menjadi berjalan.

Dengan adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menjadikan hukum berjalan dan menjadi berguna bagi kepentingan manusia. Tanpa adanya campur tangan manusia hukum merupakan peraturan-peraturan yang tidak mempunyai arti. Aparat penegak hukum mempunyai kekuasaan untuk memaksa dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan (hukum) yang berlaku. Dengan demikian proses penegakan hukum tidak dapat dilihat sebagai proses yang logislinier tetapi menjadikan penegakan hukum yang kompleks.

Idialnya perlakuan hukum untuk semua warga Negara adalah sama dimata hukum. Seperti yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Perlakuan yang sama di mata hukum, hak memperoleh keadilan diakui juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dibagian keempat tentang hak memperoleh keadilan pasal 17, setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Fasilitas untuk penegakan hukum tersebut disediakan oleh Negara, dan selebihnya diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat tidak ada bedanya antara yang mempunyai tingkat sosial yang tinggi atau tidak, yang mempunyai kedudukan atau rakyat jelata, di mata Negara mereka mempunyai kedudukann yang sama, artinya yang melakukan tindak pidana harus mendapat hukuman.

Tetapi kenyataan dilapangan berbeda, pelaku yang mempunyai kekuasaan lebih besar, tingkat ekonomi, status dan hubungan sosial akan lebih mendominasi penegakan hukum. Dengan kekuasaannya, dengan ekonominya dan dengan hubungan sosialnya mereka lebih mampu mengendalikan dan memanfaatkan penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya

kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialism daripada spiritualisme.²¹

Campur tangan manusia dalam hal ini penegak hukum dipengaruhi manusia itu sendiri. Antara lain semakin rendah tingkat sosial pelaku, akan semakin besar kemungkinan mendapat perlakuan yang merugikan pelaku. Kemungkinan hal yang sama akan semakin meningkat jikalau pelaku menunjukkan sikap melawan dan kejahatan yang serius.

Penegakan hukum tidak hanya merupakan rutinitas tetapi kedepannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan sosial. Menurut Sapiro Raharjo

hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia, dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum itu bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuan untuk mengabdikan pada kesejahteraan sosial.²²

Penegakan hukum tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman. Di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, tidak ada campur tangan dari kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dengan demikian diharapkan keputusan yang diambil akan lebih adil.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1990), hlm 246.

²² Op. Cit., hlm 212.

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan.
- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.²³

B. Penyalahgunaan Narkoba

Tindak pidana narkoba dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

Narkoba mempunyai arti Narkotika, psikotropika dan bahan/zat adiktif lainnya, menurut kamus narkoba definisi dari narkoba adalah zat kimiawi (obat-obat berbahaya) yang mampu mengubah perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika adalah :

Zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁴

Ada beberapa cara pemakaian narkoba, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkoba yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkoba yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkoba yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung akan mempengaruhi otak.

Pemakai narkoba dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi

“Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya , merekapun memakai dengan cara menyuntik”.²⁵

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkoba yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya :

1. Jenis Narkotik.

Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi.

²⁴ Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik, (Surabaya : Anfka Perdana, 2010), hlm 4.

²⁵ Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba, (Jakarta : Tim Warta Aids2001), hlm 32.

Seperti ketergantungan pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotik jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.

Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternative terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

Narkotik golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pecandu kecil kemungkinannya.

2. Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkoba berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi.

Psikotropika

Contoh dari psikotropika ekstasi, stp, amfetamin, femsiklidin, diazepam.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkoba yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif. Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba penting dilakukan.

C. Profil Balai Pemasyarakatan Pati

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pertama kali berdiri dengan Nama BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak), pertama

lahir pada tahun 1966 di Jakarta bertempat di kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Pusat. Dasar hukum pendiriannya adalah tertuang dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 September 1966 Nomor. 75/4/kep/11/66. Waktu itu jumlah personilnya baru tiga orang terdiri dari Bapak Amir Mahdum Bc. Sw sebagai ketua dan dibantu oleh Bapak Sumarsono Bc. SW dan Bapak Bahtiar Ibrahim.

Dalam perkembangannya ternyata BISPA sangat diperlukan, selanjutnya. Dan berturut-turut pada tahun 1970 didirikan Balai BISPA di beberapa daerah, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Semarang dan BISPA yang ada di kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga dihapus dan didirikan kantor BISPA Pusat di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.

Selanjutnya pada tahun 1971 dibuka BISPA di Solo dan Malang dan pada tahun 1977 dibuka lagi beberapa kantor BISPA di daerah-daerah antara lain Purwokerto, Pekalongan, Wates, Wonosari, Madiun, Kediri, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Ujungpandang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pati dan yang lainnya.

Balai Pemasyarakatan Pati selanjutnya disebut BAPAS Pati pertama kali berdiri dengan nama BISPA (Bimbingan dan Pengentasan Anak), secara resmi berdiri dan mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 26 Mei 1977 dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 3.P.3/78/24 yaitu dengan ditunjuknya Kepalaanya Bapak Drs. Widarjono.

Dasar Hukum yang lainnya adalah :

1. Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen Presiden Republik Indonesia
2. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.S.4/3/7 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.
3. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1976 No.Y.S/4/6/3 tahun 1976 tentang Pembentukan Balai Bispa dalam lingkungan Ditjen Bina Tuna Warga.
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.Y.S.4/12/20 tahun 1976 tentang Susunan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bispa, adalah unit pelaksana dibidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak di lingkungan Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 30 Desember 1995 disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, nama BISPA diganti dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sampai sekarang. Selanjutnya sampai saat ini perangkat yang ada di Balai Pemasyarakatan Pati telah sesuai dengan struktur yang ditentukan baik pejabat struktur maupun fungsional.

Visi Balai Pemasyarakatan Pati adalah pemulihan kesatuan hidup dan penghidupan klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota

masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia yang mandiri.

Misi Balai Pemasyarakatan Pati yaitu meningkatkan pelaksanaan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.


Balai Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah : pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Klien balai Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Yang terdiri dari terpidana Bersyarat, narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang sekarang ditambah dengan cuti bersyarat, anak yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Struktur organisasi adalah gambaran yang menunjukkan keseluruhan hubungan antara individu-individu dalam suatu organisasi, baik itu wewenang maupun tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Struktur organisasi sangat penting karena merupakan

pencerminan tanggung jawab sehingga tiap individu dapat mengetahui tugas dan kepada siapa mereka harus memberikan tanggung jawabnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema dari struktur organisasi Balai Pemasarakatan Pati sebagai berikut.

Struktur Balai Pemasarakatan Pati



SUB SEKSI BIMBINGAN

KLIEN DEWASA

SUB SEKSI BIMBINGAN

KLIEN ANAK

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masykur Efendi, *HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, CV. Armico Indonesia, 1988.
- Aklis, *Pendekatan Sistem Sosial Masyarakat Dan Kebudayaan Komuniti Dan Organisasi*, Bandung, Koperasi Mahasiswa STKS, 1985.
- , *Bimbingan Sosial Kelompok (sosial Group Work)*, Sema STKS Bandung, 1983-1984.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, 2010.
- , *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Pustaka Magister, 2011.
- , *Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Megister UNDIP Semarang.
- , *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Raja Grafindo Jakarta, 2005.
- , *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan HAM Jogjakarta, Dana Bhakti Primayasa*, 1996.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jogjakarta, 1986.
- Bernard L Tanya, Yohan N Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Predana Media, 2006.
- Diterjemahkan dan disesuaikan Tim Warta Aids ,*Dasar pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, 2001.

- Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Pustaka Setia, 2007.
- Jusman Iskandar Carolina Nitimharjdjo, *Pengantar Penelitian Pekerja Sosial*, Bandung, An Naba, 10 Dzulhijah 1410 H.
- John Rawls, *A Teory of Justice Teori Keadilan dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Keadilan Kesejahteran Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, 1995.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Citra Media Wacana, 2009.
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, 1996
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara 1985.
- Mudji Waluyo, *Kamus Narkoba Istilah-Istilah Dan Bahaya Penyalahgunaannya*, BNN, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, 2010.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, UNDIP Semarang
- , *Pembaharuan Hukum Pidana*, UNDIP Semarang, 2010.
- Paulus Hadi Suprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, 2010.
- , *Teori Kriminologi, Latar Belakang Intelektual Dan Parameternya*, Selaras.
- , *Peradilan Restoratif Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Pidato pengukuhan guru besar dalam bidang kriminologi*, UNDIP Semarang.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI-Press, 2010.
- , Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990

- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994.
- Sumarsono A. Karim, *Metode Dan Teknik Penelitian Kemasyarakatan*, Jakarta, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasaryakatan.
- Sacipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Genta Publising.
- , *Teori Hukum, Stategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising.
- , *Hukum Progresif*, Genta Publising, 2010.
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, Jakarta, The Tempo Group, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1996.
- Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Subtantif*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 2010
- Syarif Muhidin, *Pengantar Kesejahteraan sosial*, Bandung, STKS, 1992.
- Trinity, *KUHAP dan Kumpulan UU Tentang Pelanggran HAM*, Jakarta, Citra Media Wacana, 2009.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, UNDIP Semarang, 2010.
- Universitas Diponegoro, *Peraturan Akademik Dan Pedoman Penyusunan Tesis*, Semarang, 2008
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika*, Anfaka Perdana, Surabaya, 2010.

Lampiran Penilaian klien Pemasarakatan :

1. Nama : Ade Haryanto

Tempat dan tanggal lahir : Jebara, 31 tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Tindak Pidana : narkoba

No	Pokok	Jawaban	Kode	nilai
1,	pertama kali ditahan pada usia dibawah 16 tahun	Ya	1	0
		Tidak	0	
2.	Jumlah hukuman pidana/putusan pengadilan dalam 10 tahun terakhir (termasuk diversi/denda/hukuman penjara)	3 –lebih	3	3
		1-2 tahun	1	
		0	-1	
3.	Usia pada awal menjalani hukuman pidana yang sekarang ini	Dibawah 17	2	0
		17 – 24	1	
		25 -34	0	
		35 lebih	-1	
4.	Tindak pidana berhubungan dengan alkhohol / narkoba	Ya	1	1
		Tidak	0	
5.	Apakah klien pernah melakukan pelanggaran (tidak absen ke Bapas)	Ya	1	1
		Tidak	0	
6.	Pendidikan terakhir hingga tamat	SD /lebih rendah	1	1
		SMP	0	
		SMA/SMK	0	

		Lbh tinggi SMA	-1	
7.	Status pekerjaan sebelum pembedanaan	Menganggur	2	-1
		Ibu rumah tangga	0	
		Pelajar	0	
		Karyawan	-1	
8.	Hubungan dengan orang tua/wali	Berkualitas buruk	1	0
		Berkualitas baik	0	
9.	Memiliki teman-teman kriminal di masyarakat	Ya	1	1
		Tidak	0	
10	Pandangan / pendapat mengenai tindak pidana	Penting	2	1
		Bermanfaat	1	
		Tidak dapat diterima	0	
		Jumlah nilai		7
		Tambahkan 4 pada hasil		4
		Total akhir		11

Resiko residivis : 0 – 6 rendah, 7 – 13 menengah, 14- 20 tinggi

Klien atas nama Ade Haryanto memiliki resiko pengulangan tindak pidana menengah.

Asesment Faktor-faktor Criminogenic

No	Pokok	Tanda
Pendidikan dan pekerjaan/latihan kerja		
1.	Tidak menyelesaikan pendidikan SMP	Ya
2.	Tidak mampu menulis membaca	Tidak
3.	Pernah diskors atau dikeluarkan dari sekolah karena alasan tidak disiplin, setidaknya 1 kali, jika iya beri keterangan	Tidak
4	Sudah menganggur selama lebih 12 bulan	Tidak
5.	Ketika berada di masyarakat, lebih banyak menganggur (lebih dari 50 % dari waktunya di masyarakat, dalam keadaan menganggur	Ya
6.	Kesulitan mencari pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan.(Pekerjaan klien sebagai sopir dan hanya menunggu bila ada yang membutuhkan)	Ya
7.	Tidak akur dengan sesama teman kerja/murid. (untuk memperoleh muatan, rejeki klien kadang-kadang berebut dengan teman-temannya)	Ya
9.	Kinerja yang buruk (sering pekerjaan tersebut digantikan oleh mertuanya)	Ya
10.	Tidak ada / sedikit ketrampilan kerja. (klien tidak mempunyai ketrampilan kerja yang lain selain sebagai sopir)	Ya
<p>Masalah dalam bidang pendidikan dan pekerjaan dan tujuan sasaran peningkatan yang harus dicapai oleh klien masyarakatan : diberi ketrampilan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya, misalnya perbengkelan / otomotif.</p>		

Penyalahgunaan alkohol atau narkoba		
11.	Apakah ada sejarah penggunaan obat-obatan terlarang?	Ya
12.	Apakah ada sejarah bermasalah dalam mengkonsumsi alkohol	Ya
13.	Penggunaan narkoba atau alkohol menyebabkan masalah keluarga. Dengan penggunaan narkoba, klien tidak memperhatikan keluarga, kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi.	Ya
14.	Penggunaan narkoba atau alkohol menyebabkan masalah di sekolah atau tempat kerja. Dengan terlibatnya klien dalam kasus narkoba, sering tidak bekerja, ekonomi keluarga tergantung dari orang tuannya.	Ya
15.	Penggunaan narkoba atau alkohol menyebabkan masalah medis bagi klien masyarakatan.	Tidak
16.	Menggunakan obat-obatan atau alkohol dalam penjara atau Rutan.	Tidak
Klien terlibat menggunakan narkoba jenis ekstasi, penggunaan tersebut mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, sosial ekonomi kurang. Peningkatan yang harus dicapai berhenti mengkonsumsi narkoba		
Keuangan / Ekonomi		
17.	Tidak ada pemasukan yang halal, sebelum melakukan tindak pidana.	Tidak

18.	Saat ini memiliki hutang dalam jumlah yang besar.	Tidak
Walaupun ada pemasukan, tetapi tidak pasti, sehingga klien tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya termasuk papan yang layak.		
Waktu luang dan rekreasi		
19.	Klien pemasyarakatan tidak mengikuti/organisasi (yang legal) pada masa sebelum tindak pidana	Tidak
20.	Klien pemasyarakatan memiliki terlalu banyak waktu luang di masyarakat.	Ya
Klien memiliki waktu luang yang banyak tidak digunakan untuk kegiatan yang positif. Sasaran aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan terutama keagamaan.		
Hubungan keluarga dan social		
21	Hubungan yang bermasalah dengan pasangan / anggota keluarga pada masa menjelang tindak pidana.	Tidak
22.	Anggota keluarga pernah terlibat dalam kegiatan criminal	Tidak
23.	Teman atau rekan pernah terlibat dalam kegiatan criminal	Ya
24.	Tindak pidana ini dilakukan bersama orang lain	Ya
25.	Pertemanan didalam tahanan/Lapas/Rutan mengakibatkan klien menjadi bermasalah	Ya
Teman berpengaruh terhadap klien, member terapi memilih teman yang baik.		

Sikap Pro Kriminal / anti social		
27.	Menunjukkan sikap yang tidak sesuai pada masyarakat.	Tidak
28.	Percaya bahwa kejahatan adalah metode yang sah atau diperlukan untuk memenuhi kebutuhan.	Tidak
29.	Sedikit atau tidak ada rasa empati kepada para korban kejahatan.	Ya
30.	Menunjukkan sikap negatifn terhadap peradilan pidana.	Ya
31.	Menunjukkan sikap negative terhadap intervensi (program/bimbingan) untuk memperbaiki perilaku kriminal.	Ya
<p>Klien setelah mendapat Pembebasan Bersyarat tidak menunjukkan kooperatif, dengan tidak pernah meminta bimbingan di Bapas.</p>		
Faktor-faktor lainnya		
32.	Masalah berjudi dengan masalah kecanduan lainnya.	Ya
33.	Masalah dalam menangani amarah atau kekerasan.	Tidak
34.	Pelaku tindak pidana asusila	Tidak
35.	Bergabung dalam jaringan criminal atau geng.	Tidak
36.	Tindak pidana terorganisir, tindak pidana atas kebencian, tindak pidana terorisme.	Ya

37.	Tidak mematuhi prinsip-prinsip Pancasila	Ya
38.	Berkemungkinan menjadi tunawiswa pada saat pembebasan Bersyarat.	Tidak
39.	Kurangnya dukungan keluarga atau masyarakat .	Ya
40.	Berada dibawah ancaman orang lain	Tidak
<p>Klien termasuk pemakai narkoba, mempunyai teman-teman yang terlibat narkoba, kurang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan sehingga dukungan masyarakat negative.</p>		

Kebutuhan criminogenic	Rendah	Menengah	Tinggi
Pendidikan /pekerjaan	0-4	5-7	8-10
Penyalahgunaan alcohol dan narkoba	0-1	2-3	4-6
Keuangan	0	1	2
Waktu luang dan rekreasi	0	1	2
Hubungan	0-2	3-4	5-6
Sikap antisosial/kriminal	0-1	2-3	4-8
Lain-lainnya	0-2	3-5	6-9

Pendidikan / pekerjaan nilai : 6 resiko menengah.

Penyalahgunaan alcohol dan narkoba nilai : 4 resiko tinggi.

Keuangan nilai : 0 resiko rendah.

Waktu luang dann rekreasi nilai : 1 resiko menengah.

Hubungan nilai : 3 resiko menengah.

Sikap anti sosial nilai : 3 resiko menengah.

Lain-lainnya nilai : 3 resiko menengah.

2. Nama : Kristanto als. Tumo bin. Ponijoyo

Tempat dan tanggal lahir : Jepara, 07-08-1986

Jenis Kelamin : laki-laki

Tindak Pidana : narkoba

No	Pokok	Jawaban	Kode	nilai
1,	pertama kali ditahan pada usia dibawah 16 tahun	Ya	1	0
		Tidak	0	
2.	Jumlah hukuman pidana/putusan pengadilan dalam 10 tahun terakhir (termasuk diversi/denda/hukuman penjara)	3 –lebih	3	3
		1-2 tahun	1	
		0	-1	
3.	Usia pada awal menjalani hukuman pidana yang sekarang ini	Dibawah 17	2	0
		17 – 24	1	
		25 -34	0	
		35 lebih	-1	
4.	Tindak pidana berhubungan dengan alkhohol / narkoba	Ya	1	1
		Tidak	0	

5.	Apakah klien pernah melakukan pelanggaran (tidak absen ke Bapas)	Ya Tidak	1 0	1
6.	Pendidikan terakhir hingga tamat	SD /lebih rendah SMP SMA/SMK Lbh tinggi SMA	1 0 0 -1	1
7.	Status pekerjaan sebelum pemidanaan	Menganggur Ibu rumah tangga Pelajar Karyawan	2 0 0 -1	-1
8.	Hubungan dengan orang tua/wali	Berkualitas buruk Berkualitas baik	1 0	0
9.	Memiliki teman-teman kriminal di masyarakat	Ya Tidak	1 0	1
10	Pandangan / pendapat mengenai tindak pidana	Penting Bermanfaat Tidak dapat diterima	2 1 0	1
		Jumlah nilai		7
		Tambahkan 4 pada hasil		4
		Total akhir		11

Resiko residivis : 0 – 6 rendah, 7 – 13 menengah, 14- 20 tinggi

Klien atas nama Kristanto als. Tumo bin Ponijoyo memiliki resiko pengulangan tindak pidana menengah.

Asesment Faktor-faktor Criminogenic

No	Pokok	Tanda
Pendidikan dan pekerjaan/latihan kerja		
1.	Tidak menyelesaikan pendidikan SMP	Ya
2.	Tidak mampu menulis membaca	Tidak
3.	Pernah diskors atau dikeluarkan dari sekolah karena alasan tidak disiplin, setidaknya 1 kali, jika iya beri keterangan	Tidak
4	Sudah menganggur selama lebih 12 bulan	Tidak
5.	Ketika berada di masyarakat, lebih banyak menganggur (lebih dari 50 % dari waktunya di masyarakat, dalam keadaan menganggur	Ya
6.	Kesulitan mencari pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan.(Pekerjaan klien sebagai sopir dan hanya menunggu bila ada yang membutuhkan)	Tidak
7.	Tidak akur dengan sesama teman kerja/murid. (untuk memperoleh muatan, rejeki klien kadang-kadang berebut dengan teman-temannya)	Tidak
9.	Kinerja yang buruk	Tidak
10.	Tidak ada / sedikit ketrampilan kerja.	Ya
Masalah dalam bidang pendidikan dan pekerjaan dan tujuan sasaran peningkatan yang harus dicapai oleh klien		

pemasyarakatan : diberi ketrampilan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya, misalnya peningkatan kemampuan mengembangkan bakat dan minatnya terutama mebelair.

Penyalahgunaan alkhohol atau narkoba

11.	Apakah ada sejarah penggunaan obat-obatan terlarang?	Ya
12.	Apakah ada sejarah bermasalah dalam mengkonsumsi alcohol	Ya
13.	Penggunaan narkaoba atau alcohol menyebabkan masalah keluarga. Dengan penggunaan narkoba, klien tidak memperhatikan keluarga, kebutuhan ekonomi keluarga tiak terpenuhi.	Ya
14.	Penggunaan narkoba atau alcohol menyebabkan masalah di sekolah atau tempat kerja. Dengan terlibatnya klien dalam kasus narkoba, sering bekerja sekedar untuk menambah membantu orang tua, ekonomi klien tergantung dari orang tuanya (ibunya).	Ya
15.	Penggunaan narkoba atau alcohol menyebabkan masalah medis bagi klien pemasyarakatan.	Tidak
16	Menggunakan obat-obatan atau alcohol dalam penjara atau Rutan.	Tidak

Klien terlibat menggunakan narkoba jenis ektasi, penggunaan tersebut mempengaruhi kehidupan dan masa mudanya, sosial ekonomi tergantung dari orang tuanya . Peningkatan yang harus dicapai berhenti mengkonsumsi narkoba

Keuangan / Ekonomi		
17.	Tidak ada pemasukan yang halal, sebelum melakukan tindak pidana.	Tidak
18.	Saat ini memiliki hutang dalam jumlah yang besar.	Tidak
<p>Klien masih belum menikah, sosial ekonomi masih ditanggung ibu klien. klien bekerja hanya untuk pribadi klien dan membantu orang tuanya.</p>		
Waktu luang dan rekreasi		
19.	Klien pemasyarakatan tidak mengikuti/organisasi (yang legal) pada masa sebelum tindak pidana	Ya
20.	Klien pemasyarakatan memiliki terlalu banyak waktu luang di masyarakat.	Ya
<p>Klien memiliki waktu luang yang banyak, sering menggunakan waktu luang untuk berkumpul dengan teman-temannya.</p>		
Hubungan keluarga dan sosial		
21	Hubungan yang bermasalah dengan pasangan / anggota keluarga pada masa menjelang tindak pidana.	Tidak
22.	Anggota keluarga pernah terlibat dalam kegiatan kriminal	Tidak

23.	Teman atau rekan pernah terlibat dalam kegiatan kriminal	Ya
24.	Tindak pidana ini dilakukan bersama orang lain	Ya
25.	Pertemanan didalam tahanan/Lapas/Rutan mengakibatkan klien menjadi bermasalah	Ya
<p>Teman berpengaruh terhadap klien, memberi terapi memilih teman yang baik.</p>		
Sikap Pro Kriminal / anti sosial		
27.	Menunjukkan sikap yang tidak sesuai pada masyarakat.	Tidak
28.	Percaya bahwa kejahatan adalah metode yang sah atau diperlukan untuk memenuhi kebutuhan.	Tidak
29.	Sedikit atau tidak ada rasa empati kepada para korban kejahatan.	Ya
30.	Menunjukkan sikap negatif terhadap peradilan pidana.	Ya
31.	Menunjukkan sikap negative terhadap intervensi (program/bimbingan) untuk memperbaiki perilaku kriminal.	Ya
<p>Klien setelah mendapat Pembebasan Bersyarat, berkumpul dengan kelompoknya dan melakukan tindak pidana.</p>		
Faktor-faktor lainnya		
32.	Masalah berjudi dengan masalah kecanduan lainnya.	Ya

33.	Masalah dalam menangani amarah atau kekerasan.	Tidak
34.	Pelaku tindak pidana asusila	Tidak
35.	Bergabung dalam jaringan criminal atau geng.	Ya
36.	Tindak pidana terorganisir, tindak pidana atas kebencian, tindak pidana terorisme.	Ya
37.	Tidak mematuhi prinsip-prinsip Pancasila	Ya
38.	Berkemungkinan menjadi tunawiswa pada saat pembebasan Bersyarat.	Tidak
39.	Kurangnya dukungan keluarga atau masyarakat .	Ya
40.	Berada dibawah ancaman orang lain	Tidak

Klien termasuk pemakai narkoba, mempunyai teman-teman yang terlibat narkoba, kurang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan sehingga dukungan masyarakat negative.

Kebutuhan criminogenic	Rendah	Menengah	Tinggi
Pendidikan /pekerjaan	0-4	5-7	8-10
Penyalahgunaan alcohol dan narkoba	0-1	2-3	4-6
Keuangan	0	1	2
Waktu luang dan rekreasi	0	1	2

Hubungan	0-2	3-4	5-6
Sikap antisosial/kriminal	0-1	2-3	4-8
Lain-lainnya	0-2	3-5	6-9

Pendidikan / pekerjaan nilai : 3 resiko menengah.

Penyalahgunaan alcohol dan narkoba nilai : 4 resiko tinggi.

Keuangan nilai : 0 resiko rendah.

Waktu luang dann rekreasi nilai : 1 resiko menengah.

Hubungan nilai : 3 resiko menengah.

Sikap anti sosial nilai : 4 resiko tinggi.

Lain-lainnya nilai : 5 resiko menengah.

nilai : 3 resiko menengah.

3. Nama : Sartono Said bin. Said

Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 31 Mei 1958

Jenis Kelamin : laki-laki

Tindak Pidana : narkoba

No	Pokok	Jawaban	Kode	nilai
1,	pertama kali ditahan pada usia dibawah 16 tahun	Ya	1	0
		Tidak	0	
2.	Jumlah hukuman pidana/putusan pengadilan dalam 10 tahun terakhir (termasuk diversi/denda/hukuman penjara)	3 –lebih	3	1
		1-2 tahun	1	
		0	-1	
3.	Usia pada awal menjalani hukuman pidana yang sekarang ini	Dibawah 17	2	-1
		17 – 24	1	
		25 -34	0	
		35 lebih	-1	
4.	Tindak pidana berhubungan dengan alkhohol / narkoba	Ya	1	1
		Tidak	0	
5.	Apakah klien pernah melakukan pelanggaran (tidak absen ke Bapas)	Ya	1	1
		Tidak	0	
6.	Pendidikan terakhir hingga tamat	SD /lebih rendah	1	0
			0	
		SMP	0	
		SMA/SMK	-1	
		Lbh tinggi SMA		

7.	Status pekerjaan sebelum pembedanaan	Menganggur	2	2
		Ibu rumah tangga	0	
		Pelajar	0	
		Karyawan	-1	
8.	Hubungan dengan orang tua/wali	Berkualitas buruk	1	0
		Berkualitas baik	0	
9.	Memiliki teman-teman kriminal di masyarakat	Ya	1	1
		Tidak	0	
10	Pandangan / pendapat mengenai tindak pidana	Penting	2	1
		Bermanfaat	1	
		Tidak dapat diterima	0	
		Jumlah nilai		7
		Tambahkan 4 pada hasil		4
		Total akhir		11

Resiko residivis : 0 – 6 rendah, 7 – 13 menengah, 14- 20 tinggi

Klien atas nama Saratono Said bin. Said memiliki resiko pengulangan tindak pidana menengah.

Asesment Faktor-faktor Criminogenic

No	Pokok	Tanda
----	-------	-------

Penidikan dan pekerjaan/latihan kerja		
1.	Tidak menyelesaikan pendidikan SMP	Tidak
2.	Tidak mampu menulis membaca	Tidak
3.	Pernah diskors atau dikeluarkan dari sekolah karena alasan tidak disiplin, setidaknya 1 kali, jika iya beri keterangan	Ya
4	Sudah menganggur selama lebih 12 bulan	Tidak
5.	Ketika berada di masyarakat, lebih banyak menganggur (lebih dari 50 % dari waktunya di masyarakat, dalam keadaan menganggur	Ya
6.	Kesulitan mencari pekerjaan atau mempertahankan pekerjaan.(Pekerjaan klien sebagai sopir dan hanya menunggu bila ada yang membutuhkan)	Tidak
7.	Tidak akur dengan sesama teman kerja/murid. (untuk memperoleh muatan, rejeki klien kadang-kadang berebut dengan teman-temannya)	Ya
9.	Kinerja yang buruk	Ya
10.	Tidak ada / sedikit ketrampilan kerja.	Ya
<p>Masalah dibidang pekerjaan tidak disiplin dan dikeluarkan dari anggota TNI. Ekonomi keluarga tergantung dari istri keduanya yang dinikahi secara siri.</p>		
Penyalahgunaan alkhohol atau narkoba		
11.	Apakah ada sejarah penggunaan obat-obatan terlarang?	Ya
12.	Apakah ada sejarah bermasalah dalam	Ya

	mengonsumsi alcohol	
13.	Penggunaan narkoba atau alcohol menyebabkan masalah keluarga. Dengan penggunaan narkoba, klien tidak memperhatikan keluarga, kebutuhan ekonomi keluarga tiak terpenuhi.	Ya
14.	Penggunaan narkoba atau alkohol menyebabkan masalah di sekolah atau tempat kerja.	Ya
15.	Penggunaan narkoba atau alkohol menyebabkan masalah medis bagi klien pemsyarakatan.	Tidak
16	Menggunakan obat-obatan atau alkohol dalam penjara atau Rutan.	Tidak
<p>Klien terlibat menggunakan narkoba sudah dua kali, sudah tidak bekerja lagi sebagai anggota TNI.</p>		
Keuangan / Ekonomi		
17.	Tidak ada pemasukan yang halal, sebelum melakukan tindak pidana.	Tidak
18.	Saat ini memiliki hutang dalam jumlah yang besar.	Tidak
<p>Klien tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, ekonomi keluarga tergantung pada istri sirinya yang bekerja sebagai karyawan swasta.</p>		
Waktu luang dan rekreasi		
19.	Klien pemsyarakatan tidak mengikuti/organisasi	Ya

	(yang legal) pada masa sebelum tindak pidana	
20.	Klien pemasyarakatan memiliki terlalu banyak waktu luang di masyarakat.	Ya
<p>Klien memiliki waktu luang yang banyak, sering menggunakan waktu luang untuk berkumpul dengan teman-temannya.</p>		
Hubungan keluarga dan sosial		
21	Hubungan yang bermasalah dengan pasangan / anggota keluarga pada masa menjelang tindak pidana.	Ya
22.	Anggota keluarga pernah terlibat dalam kegiatan kriminal	Tidak
23.	Teman atau rekan pernah terlibat dalam kegiatan kriminal	Ya
24.	Tindak pidana ini dilakukan bersama orang lain	Ya
25.	Pertemanan didalam tahanan/Lapas/Rutan mengakibatkan klien menjadi bermasalah	Ya
<p>Klien telah bercerai dengan istrinya, sekarang kawin siri dengan Risnawati bt. Karim yang bekerja sebagai karyawan swasta.</p>		
Sikap Pro Kriminal / anti sosial		
27.	Menunjukkan sikap yang tidak sesuai pada masyarakat.	Tidak

28.	Percaya bahwa kejahatan adalah metode yang sah atau diperlukan untuk memenuhi kebutuhan.	Tidak
29.	Sedikit atau tidak ada rasa empati kepada para korban kejahatan.	Ya
30.	Menunjukkan sikap negatif terhadap peradilan pidana.	Ya
31.	Menunjukkan sikap negatif terhadap intervensi (program/bimbingan) untuk memperbaiki perilaku kriminal.	Ya
<p>Klien setelah mendapat Pembebasan Bersyarat, berkumpul dengan kelompoknya, belum mempunyai kegiatan yang mapan.</p>		
Faktor-faktor lainnya		
32.	Masalah berjudi dengan masalah kecanduan lainnya.	Ya
33.	Masalah dalam menangani amarah atau kekerasan.	Tidak
34.	Pelaku tindak pidana asusila	Tidak
35.	Bergabung dalam jaringan criminal atau geng.	Ya
36.	Tindak pidana terorganisir, tindak pidana atas kebencian, tindak pidana terorisme.	Ya
37.	Tidak mematuhi prinsip-prinsip Pancasila	Ya
38.	Berkemungkinan menjadi tunawiswa pada saat pembebasan Bersyarat.	Tidak
39.	Kurangnya dukungan keluarga atau masyarakat .	Ya
40.	Berada dibawah ancaman orang lain	Tidak

Klien termasuk pemakai narkoba, mempunyai teman-teman yang terlibat narkoba, kurang aktif dalam kegiatan sosial keagamaan sehingga dukungan masyarakat negatif

Kebutuhan criminogenic	Rendah	Menengah	Tinggi
Pendidikan /pekerjaan	0-4	5-7	8-10
Penyalahgunaan alcohol dan narkoba	0-1	2-3	4-6
Keuangan	0	1	2
Waktu luang dan rekreasi	0	1	2
Hubungan	0-2	3-4	5-6
Sikap antisosial/kriminal	0-1	2-3	4-8
Lain-lainnya	0-2	3-5	6-9

Pendidikan / pekerjaan nilai : 5 resiko tinggi.

Penyalahgunaan alcohol dan narkoba nilai : 4 resiko tinggi.

Keuangan nilai : 0 resiko rendah.

Waktu luang dan rekreasi nilai : 2 resiko tinggi.

Hubungan nilai : 3 resiko menengah.

Sikap anti sosial nilai : 3 resiko menengah.

Lain-lainnya nilai : 4 resiko menengah.

